



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN APLIKASI *DASHBOARD* TANDA TANGAN ELEKTRONIK KABUPATEN BIREUEN DAN APLIKASI *WEBSITE* ACEH *CMS 4.0* UNTUK OPERATOR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN BIREUEN PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang tata cara dan teknis pengelolaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen dan Aplikasi *Website* Aceh *CMS 4.0*, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen dan Aplikasi *Website* Aceh *CMS 4.0* untuk Operator Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen dan Aplikasi *Website* Aceh *CMS 4.0* untuk Operator Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen dan Aplikasi *Website* Aceh *CMS 4.0* untuk Operator Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen dan Aplikasi *Website* Aceh *CMS 4.0* untuk Operator Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan slide bahan mengajar untuk peserta Bimbingan Teknis;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis; dan

c. memberikan jawaban/penjelasan dalam tanya jawab pada kesempatan penyampaian materi untuk peserta Bimbingan Teknis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi *Dashboard* Tanda Tangan Elektronik Kabupaten Bireuen dan Aplikasi *Website* Aceh CMS 4.0 untuk Operator Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 370 TAHUN 2023
TANGGAL 12 JUNI 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN APLIKASI *DASHBOARD* TANDA TANGAN ELEKTRONIK KABUPATEN BIREUEN DAN APLIKASI *WEBSITE* ACEH CMS 4.0 UNTUK OPERATOR SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN BIREUEN PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Mirza, S.Kom, M.M. Nip. 198001152010031001	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Narasumber	Rp. 300.000,-	
2.	Vika Novita, SE Nip. 198610232010032004	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Narasumber	Rp. 250.000,-	


Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN